

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*), GELAR BERSAMA (*JOINT
DEGREE*), DAN JALUR CEPAT (*FAST TRACK*)**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
APRIL 2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 352/UH39/HK.02/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (DOUBLE DEGREE),
GELAR BERSAMA (JOINT DEGREE), DAN JALUR CEPAT (FAST TRACK)
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu membekali lulusan dengan penguasaan kompetensi yang lebih luas dan/atau lebih berkualitas yang salah satunya dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan di Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) di Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (DOUBLE DEGREE), GELAR BERSAMA (JOINT DEGREE), DAN JALUR CEPAT (FAST TRACK) DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) di Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) di Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Negeri Jakarta yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka diperlukan upaya untuk membekali lulusan dengan penguasaan kompetensi yang lebih luas dan atau lebih berkualitas. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Berasama (*Joint Degree*), dan Jalur Cepat (*Fast track*). Program ini memiliki payung hukum, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Dalam pedoman ini dijelaskan ketentuan-ketentuan umum, persyaratan peserta, masa belajar, cara pendaftaran peserta, pelaksanaan perkuliahan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Gelar Ganda, Gelar Bersama, dan Jalur Cepat di Universitas Negeri Jakarta. Diharapkan pedoman ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengimplmentasikan ketiga program dimaksud. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan pedoman ini. Terima kasih.

Jakarta, April 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si

DAFTAR ISI

SK REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (<i>DOUBLE DEGREE</i>), GELAR BERSAMA (<i>JOINT DEGREE</i>), DAN JALUR CEPAT (<i>FAST TRACK</i>) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian dan Tujuan	3
D. Prinsip Program Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	4
BAB II PROGRAM GELAR GANDA (<i>DOUBLE DEGREE</i>)	5
A. Ketentuan Umum	5
B. Persyaratan Peserta	5
C. Masa Belajar	6
D. Pendaftaran Peserta	6
E. Pelaksanaan Perkuliahan	7
F. Pembiayaan	7
G. Monitoring dan Evaluasi	7
H. Pelaporan	7
BAB III PROGRAM GELAR BERSAMA (<i>JOINT DEGREE</i>)	8
A. Ketentuan Umum	8
B. Persyaratan Peserta	8
C. Masa Belajar	9
D. Pendaftaran Peserta	10
E. Pelaksanaan Perkuliahan	10
F. Pembiayaan	11
G. Monitoring dan Evaluasi	11
H. Pelaporan	11
BAB IV PROGRAM JALUR CEPAT (<i>FAST TRACK</i>)	12
A. Ketentuan Umum	12
B. Persyaratan Peserta	12
C. Masa Belajar	13
D. Pendaftaran Peserta	13
E. Pelaksanaan Perkuliahan	13
F. Pembiayaan	14
G. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	14
BAB V PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing secara responsif dan adaptif menghadapi tantangan Mega Tren Dunia 2045, mendukung program *Sustainable Development Goals* 2030 dan pencapaian visi Indonesia 2045 serta mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta sebagai universitas bereputasi di kawasan Asia, penyelenggaraan program unggulan Universitas Negeri Jakarta, seperti Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast track*) menjadi urgen untuk dilaksanakan. Urgensi ini dilatarbelakangi dengan temuan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara (World Economic Forum, 2019) dan target Bappenas (2017), yakni 0% pekerja tidak terampil (*unskilled workers*) tahun 2045 serta data Badan Pusat Statistik (Februari, 2021) atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26%. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (perbandingan jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi) yang saat ini tercatat 34% pada tahun 2020 pada tingkat nasional (atau 40,34% untuk Provinsi DKI Jakarta, BPS, 2020) oleh Bappenas (2017) ditargetkan meningkat menjadi 60% secara nasional tahun 2045.

Hal ini secara tidak langsung menuntut tidak hanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan pengejawantahan dari program Kerjasama *Triple Helix* Perguruan Tinggi – Industri – Pemerintah (Bappenas, 2017) sebagai program yang dipandang mampu mengakselerasi pencetakan SDM berkualitas, namun yang terpenting juga bagaimana peran Universitas Negeri Jakarta sebagai Universitas Negeri yang berlokasi di DKI Jakarta mampu mencetak lulusan berkualitas dan berdaya saing secara responsif dan adaptif dengan menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi bereputasi baik di dalam ataupun luar negeri serta mengembangkan program jalur cepat khususnya bagi mahasiswa dengan kemampuan akademik luar biasa. Perwujudan Program Gelar Ganda dan Program Gelar Bersama menunjukkan kesetaraan UNJ di dunia Internasional yang akan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Sementara itu Program Jalur Cepat dapat memperpendek masa studi untuk 2 jenjang pendidikan.

Saat ini beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan Program Gelar Ganda, Program Gelar Bersama, dan Program Jalur Cepat. Program Gelar Ganda adalah suatu program yang diselenggarakan universitas untuk membantu mahasiswanya belajar di dua atau lebih

perguruan tinggi sekaligus, sedangkan pada Program Gelar Bersama adalah program yang memberi kesempatan kepada seorang mahasiswa dapat memperoleh satu jenis gelar yang dikeluarkan oleh dua atau lebih perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam Program Gelar Ganda maupun Program Gelar Bersama dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Program Jalur Cepat adalah program untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa dan memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada jenjang kedua untuk dapat langsung menempuh program sarjana (S1) dan program magister (S2), atau program magister (S2) dan program doktor (S3).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Pasal 5 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 16;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1247/E.E3/DK/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penjelasan Program *Fast Track*.
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta No 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.

C. Pengertian dan Tujuan

1. Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah sebuah program kerja sama yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
- b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh dua gelar yang berbeda.

Program Gelar Ganda merupakan program pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh dua atau lebih perguruan tinggi (PT) melalui kerja sama antar perguruan tinggi di dalam negeri (PTDN) atau antara PT di dalam negeri (PTDN) dan PT di luar negeri (PTLN).

Program Gelar Ganda bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan melalui pengalaman pembelajaran bidang ilmu dan kompetensi tambahan dalam atmosfer akademik dan budaya yang berbeda antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri (PTDN) dan/atau luar negeri (PTLN). Program ini juga dimaksudkan agar lulusan memiliki standar internasional sehingga bisa lebih percaya diri dalam bersaing di kancah global dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja.

2. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah sebuah program kerjasama pendidikan yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar.

Penyelenggaraan Program Gelar Bersama ditujukan untuk mempercepat upaya penyetaraan kualitas pendidikan tinggi di UNJ dengan perguruan mitra yang kualitasnya lebih baik dan lulusan memiliki standar internasional sehingga bisa lebih percaya diri dalam bersaing di kancah global.

3. Program Jalur Cepat (*Fast Track*)

Program Jalur Cepat (*Fast Track*) adalah program percepatan pendidikan bagi mahasiswa untuk menempuh dua jenjang pendidikan sekaligus, yaitu jenjang sarjana dan magister atau jenjang magister dan doktor.

Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa dan memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada jenjang kedua. Program ini bertujuan untuk mempercepat masa studi mahasiswa UNJ menempuh dua jenjang pendidikan dan meningkatkan jumlah lulusan UNJ yang melanjutkan studi.

D. Prinsip Program Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- a. Memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- c. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati. UNJ dapat menjalin kerja sama dengan PTLN atau PTDN dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Untuk itu, kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila PTLN telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya dan PTDN harus berakreditasi unggul.
- d. Menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan.
- e. Mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB II PROGRAM GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)

A. Ketentuan Umum

1. Program Gelar Ganda dilakukan oleh dua perguruan tinggi atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S-1).
2. Program Gelar Ganda dapat dilaksanakan apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan minimum 50% dari total capaian pembelajaran.
3. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Ganda wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau yang setara dan masih berlaku.
4. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) mitra wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya.
5. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Ganda pada PT mitra, hak cipta atas kurikulum, HKI, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra.
6. Lulusan Program Gelar Ganda memperoleh dua gelar dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNJ dan PT mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (Gelar) yang sama. Dua ijazah dari dua gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan disertai transkrip akademik.
7. Mahasiswa membuat satu karya akhir. Jika karya akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka abstrak ditulis dalam bahasa asing dan sebaliknya.

B. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa aktif UNJ jenjang S-1 yang telah menempuh perkuliahan minimal empat semester dan telah menempuh sekurang-kurangnya 50% dari total beban SKS prodi di UNJ dengan IPK minimum 3,50.
2. Lolos seleksi yang diprasyarkan oleh UNJ dan perguruan tinggi mitra.
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.
4. Mendapat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan dari satu dosen atau calon dosen pembimbing karya akhir.

5. Melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Ganda.
6. Pada Program Gelar Ganda dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN), mahasiswa mempunyai minimal skor TOEFL 550 atau IELTS minimal 6,0 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris yang resmi, atau memiliki tingkat penguasaan bahasa asing lainnya yang sesuai dengan persyaratan PTLN yang dituju.

C. Masa Belajar

1. Mahasiswa Program Gelar Ganda menghabiskan masa pendidikan selama empat semester (dua tahun) dan telah menempuh studi minimum 50% dari total beban studi di program studi perguruan tinggi asal di UNJ. Selanjutnya mahasiswa menempuh pendidikan selama waktu yang ditetapkan perguruan tinggi mitra. Setelah itu mahasiswa kembali ke UNJ untuk menyelesaikan sisa beban belajar di UNJ.
2. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan studi minimal delapan semester dan maksimal empat belas semester, maka memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi mitra.
3. Mahasiswa yang **tidak dapat menyelesaikan** beban belajar di perguruan tinggi mitra pada waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan kembali ke UNJ untuk menyelesaikan sisa beban belajar di UNJ dan mendapat satu gelar. Mahasiswa mendapatkan surat keterangan studi beserta transkrip nilai dari perguruan tinggi mitra.
4. Mahasiswa yang sedang mengikuti Program Gelar Ganda distatuskan sebagai mahasiswa '*double degree*' pada Sistem Informasi akademik (SIKAD) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).

D. Pendaftaran

1. Melakukan pendaftaran melalui sistem di Kantor Admisi dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
 - (1) transkripsi nilai,
 - (2) surat keterangan aktif sebagai mahasiswa,
 - (3) ijazah SMA,
 - (4) sertifikat TOEFL/IELTS/Bahasa asing lain,
 - (5) rekomendasi dari dosen penasehat akademik satu dosen atau calon dosen pembimbing karya akhir,
 - (6) surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Ganda.

2. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh UNJ dan PT mitra.
3. Mengikuti persiapan atau pembekalan keberangkatan.

E. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Mahasiswa yang berhasil lolos seleksi Program Gelar Ganda mulai mengikuti perkuliahan di PT mitra pada awal semester ganjil selama waktu yang ditetapkan PT mitra.
2. Setelah mahasiswa menyelesaikan beban studi di PT mitra, maka yang bersangkutan kembali ke UNJ untuk menyelesaikan sisa beban belajar di UNJ.
3. Pembimbingan penulisan skripsi dapat dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra atau secara mandiri oleh pembimbing dari perguruan tinggi mitra.
4. Pengakuan skripsi yang dibuat mahasiswa mengacu kepada kesepakatan antara kedua belah pihak perguruan tinggi.

F. Pembiayaan

1. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gelar Ganda ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa.
2. Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Ganda dibebaskan dari pembayaran UKT di UNJ selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra.

G. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi Program Gelar Ganda. Semua tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu UNJ.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UNJ dan perguruan tinggi mitra.

H. Pelaporan

Mahasiswa melaporkan kemajuan hasil studi di perguruan tinggi mitra kepada prodi setiap semester.

BAB III PROGRAM GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE*)

A. Ketentuan Umum

1. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada jenjang sarjana, magister, dan doktor.
2. Program Gelar Bersama harus memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran lulusan di kedua program studi.
3. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau terakreditasi internasional yang masih berlaku.
4. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang melakukan Program Gelar Bersama dengan UNJ wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya.
5. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Bersama pada perguruan tinggi mitra, hak cipta atas kurikulum dan hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement* atau MoA) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra.
6. Lulusan Program Gelar Bersama memperoleh dua ijazah, yang masing-masing diterbitkan UNJ dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
7. Dua ijazah dari satu gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan disertai transkrip akademik.

B. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa aktif UNJ yang telah menempuh perkuliahan minimal empat semester untuk jenjang sarjana dengan IPK minimal 3,50, telah menempuh minimal dua semester untuk jenjang magister dengan IPK minimal 3,70; dan telah menempuh minimal dua semester untuk jenjang doktor dengan IPK minimal 3,75.
2. Pada Program Gelar Bersama dengan PTLN, mahasiswa memiliki minimal skor TOEFL 550 atau IELTS minimal 6,0 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris

yang resmi, atau memiliki tingkat penguasaan bahasa asing lainnya sesuai dengan persyaratan PTLN yang dituju.

3. Pada Program Gelar Bersama dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN), mahasiswa jenjang sarjana, magister, dan doktoral mempunyai skor TOEFL minimal 500 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris yang resmi.
4. Mendapat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan dari satu dosen atau calon dosen pembimbing karya akhir.
5. Lolos seleksi yang diprasyarakatkan oleh UNJ dan perguruan tinggi mitra.
6. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.
7. Melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Bersama.

C. Masa Belajar

1. Program Gelar Bersama jenjang sarjana dilaksanakan minimal delapan semester dan maksimal empat belas semester.
2. Program Gelar Bersama jenjang sarjana diselenggarakan minimal empat semester di UNJ dan minimal dua semester di perguruan tinggi mitra.
 - a. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
 - b. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di program studi UNJ dan mendapat ijazah dari UNJ.
3. Program Gelar Bersama jenjang magister dilaksanakan minimal empat semester dan maksimal delapan semester.
4. Program Gelar Bersama jenjang magister diselenggarakan minimal dua semester di UNJ dan minimal dua semester di perguruan tinggi mitra.
 - a. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
 - b. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di program studi UNJ dan mendapat

ijazah dari UNJ. Program Gelar Bersama jenjang doktor dilaksanakan selama delapan semester.

5. Program Gelar Bersama jenjang doktor diselenggarakan minimal dua semester di UNJ dan minimal dua semester di perguruan tinggi mitra.
 - a. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan memperoleh dua ijazah yang masing-masing diterbitkan perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
 - b. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama, maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di program studi UNJ dan mendapat ijazah dari UNJ.

D. Pendaftaran

1. Melakukan pendaftaran melalui sistem di Kantor Admisi dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
 - (1) transkripsi nilai,
 - (2) surat keterangan aktif sebagai mahasiswa,
 - (3) sertifikat TOEFL/IELTS/Bahasa asing lain,
 - (4) rekomendasi dari dosen penasehat akademik satu dosen atau calon dosen pembimbing karya akhir,
 - (5) surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Bersama.
2. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra.
3. Mengikuti persiapan atau pembekalan keberangkatan.

E. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Mahasiswa yang lolos seleksi Program Gelar Bersama dapat mengikuti perkuliahan di PT mitra dimulai pada awal semester ganjil atau genap.
2. Pembimbingan penulisan karya akhir dapat dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra, atau secara mandiri oleh pembimbing dari perguruan tinggi asal atau perguruan tinggi mitra.

3. Pengakuan karya akhir yang dibuat mahasiswa mengacu kepada kesepakatan antara kedua belah pihak perguruan tinggi.

F. Pembiayaan

1. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gelar Bersama ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa.
2. Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Bersama dibebaskan dari pembayaran UKT atau biaya pendidikan di UNJ selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra.

G. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi Program Gelar Bersama. Semua tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh oleh Satuan Penjaminan Mutu UNJ.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UNJ dan perguruan tinggi mitra.

H. Pelaporan

Mahasiswa melaporkan kemajuan hasil studi di perguruan tinggi mitra kepada prodi setiap semester.

BAB IV PROGRAM JALUR CEPAT (*FAST TRACK*)

A. Ketentuan Umum

1. Program *Fast Track* Sarjana – Magister dilaksanakan dalam waktu 10 semester.
2. Program *Fast Track* Magister – Doktor dilaksanakan dalam waktu 8 semester.
3. Program *Fast Track* dapat dilakukan pada program studi-program studi serumpun.

C. Persyaratan Peserta

1. Bagi mahasiswa Program *Fast Track* sarjana/strata satu (S-1) ke jenjang magister/strata dua (S-2):
 - a. Mahasiswa aktif UNJ semester 6 yang tidak pernah cuti atau mangkir dengan IPK yang diperoleh pada akhir semester 6 minimal 3,50 dengan jumlah SKS minimal 120 sks.
 - b. Memiliki skor minimal TOEFL 500 atau IELTS 5,5 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris yang resmi
 - c. Membuat surat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan program tepat waktu yang diketahui oleh dosen pembimbing akademik dan Koordinator Program Studi jenjang S1.
 - d. Memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada jenjang kedua dan mengikuti peta jalan penelitian calon pembimbing.
 - e. Mendapat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA), dan dari satu dosen atau calon dosen pembimbing skripsi, dan calon dosen pembimbing tesis.
2. Bagi mahasiswa Program *Fast Track* Magister/strata dua (S-2) ke jenjang Doktor/strata tiga (S-3):
 - a. mahasiswa aktif UNJ semester 2 yang tidak pernah cuti atau mangkir dengan IPK minimal 3,75 dengan jumlah minimal 24 sks pada akhir semester 2.
 - b. Memiliki skor minimal TOEFL 550 atau IELTS 6,0 dari lembaga resmi.
 - c. Membuat surat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan program tepat waktu yang diketahui oleh dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi.
 - d. Memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada jenjang kedua dan mengikuti peta jalan penelitian calon pembimbing.

- e. Mendapat rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA), satu dosen atau calon dosen pembimbing tesis, dan calon promotor.

D. Masa Belajar:

1. Status mahasiswa peserta Program *Fast Track* Sarjana – Magister adalah sebagai mahasiswa program sarjana selama belum dinyatakan lulus dari program sarjana, sedangkan status mahasiswa peserta Program *Fast Track* Magister – Doktor adalah sebagai mahasiswa program magister selama belum dinyatakan lulus dari program magister.
2. Mahasiswa peserta Program *Fast Track* yang telah dinyatakan telah lulus, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa jenjang kedua.
3. Pengalihan status kemahasiswaan peserta Program *Fast Track* dilakukan melalui registrasi oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM).
4. Mahasiswa Program *Fast Track* yang belum lulus hingga masa studi jenjang *Fast Track*, dianggap sebagai mahasiswa reguler.

E. Pendaftaran

1. Melakukan pendaftaran melalui sistem di Kantor Admisi dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
2. Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh UNJ;
3. Mengikuti persiapan atau pembekalan program jalur percepatan.

E. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Bagi mahasiswa Program *Fast Track* sarjana (S-1) ke jenjang magister dua (S-2):
 - a. Semester 1 sampai semester 6 mengikuti perkuliahan penuh pada jenjang sarjana.
 - b. Semester 7 dan 8 menyelesaikan seluruh beban belajar pada jenjang sarjana dan dalam waktu yang sama juga mengambil mata kuliah pada jenjang magister.
 - c. Semester 9 dan 10 menyelesaikan seluruh beban belajar pada jenjang magister.
2. Bagi mahasiswa Program *Fast Track* magister (S-2) ke jenjang doktor (S-3):
 - a. Semester 1 sampai semester 2 mengikuti perkuliahan penuh pada jenjang magister.

- b. Semester 3 dan 4 menyelesaikan seluruh beban belajar pada jenjang magister dan dalam waktu yang sama juga mengambil mata kuliah pada jenjang doktor.
- c. Semester 5 sampai 8 menyelesaikan seluruh beban belajar pada jenjang doktor.

F. Pembiayaan

1. Selama belum dinyatakan lulus dari program jenjang pertama, status mahasiswa peserta Program *Fast Track* dikenai ketentuan biaya pendidikan yang berlaku di jenjang pertama.
2. Mahasiswa peserta Program *Fast Track* yang dinyatakan telah lulus dari jenjang pertama, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program jenjang kedua dan dikenai biaya pendidikan yang berlaku di jenjang kedua.

G. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Setiap program studi penyelenggara Program *Fast Track* wajib melaporkan hasil studi mahasiswa, yang meliputi Indeks Prestasi Semester, Kegiatan seminar, Laporan Kemajuan Studi, dan Publikasi ilmiah sesuai ketentuan akademik yang berlaku di UNJ.
2. Fakultas Penyelenggara Program *Fast Track* wajib mengirimkan data ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) dan/atau Pusat Data Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) secara berkala sebagai bahan rujukan dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

BAB V PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda, Gelar Bersama, dan Jalur Cepat ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara komprehensif dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait, dan dijadikan acuan dalam implementasi ketiga program dimaksud di UNJ. Untuk penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang masukan dari seluruh civitas akademika UNJ maupun dari pihak-pihak yang terkait sangat diharapkan.